

menuntut terdakwa Esther Tanak dengan tuduhan tindak pidana korupsi yaitu kurangnya kualitas dari SDM Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang tidak dapat mengembangkan penuntutan kasus yang dihadapi dan kemungkinan hendak menutupi kebobrokan lembaga Kejaksaan atas keterlibatan salah satu anggotanya, karena terdakwa Esther Tanak merupakan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Perbuatan Esther Tanak sebenarnya termasuk tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada pasal penggelapan yaitu Pasal 415, Pasal 416 Pasal 417 KUHP, tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan yang diadopsi atau telah ditarik dari KUHP menjadi delik tindak pidana korupsi oleh UUPTPK. Pasal yang dapat dituduhkan kepada Esther Tanak yaitu Pasal 3 UUPTPK dengan unsur-unsurnya yaitu unsur subjek delik, unsur menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, unsur penyalahgunaan wewenang serta unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah terpenuhi. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Esther Tanak dalam membuat surat dakwaan atau penuntutan sudah seharusnya lebih cermat, lebih teliti, lebih profesional serta tidak gamang karena yang dihadapi adalah pihak internal Kejaksaan sendiri. (F) Daftar acuan : 46 (1976-2012) (G) Dosen Pembimbing : Soetan Budhi Satria Sjamsoedin, S.H., M.H. (H) Penulis : Alexander Seno